



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 167/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 SEPTEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 167/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Windu Wijaya

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 25 September 2025, Pukul 10.50 – 11.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Windu Wijaya

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Ardin Firanata

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.50 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 167/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi ... selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, Kuasa maupun Prinsipal.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [00:57]

Baik, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan kami sebagai premis pembuka memperkenalkan diri. Kami sebagai Pemohon dalam Perkara 167. Saya sendiri, Ardin Firanata sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon yang kemudian Prinsipal kami kemudian adalah Windu Wijaya, pekerjaan advokat dan peneliti hukum pada studi filsafat hukum.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Baik.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [01:27]

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Terima kasih. Agenda persidangan pada siang atau pagi hari ini adalah untuk menerima pokok-pokok permohonan dari Pemohon.

Oleh karena itu, kami dari Majelis Hakim sudah membaca permohonan ini dan mencermati. Namun, untuk mengetahui lebih detail apa sih, sesungguhnya yang dimohonkan dalam permohonan ini, silakan disampaikan pokok-pokok permohonannya. Tidak harus disampaikan secara keseluruhan, dibaca semuanya, tapi cukup ada highlight-nya saja yang penting-penting nanti ditutup dengan petitum. Dipersilakan, siapa yang ingin menyampaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [02:21]

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai Pemohon dalam perkara PUU.

Selamat ... assalamualaikum wr. wb,, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:42]

Sebentar ini, Pemohonnya Windu Wijaya ini Kuasa atau Pemohon?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [02:48]

Windu Wijaya ini Pemohon. Jadi, gini, izinkan kami menjelaskan, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:51]

Ya, gimana?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [02:52]

Bahwa memang permohonan ini diajukan oleh Windu Wijaya sebelum kami menjadi kuasa hukum pada tanggal 16.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:59]

Oh, baru menunjuk kuasa hukum?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [03:01]

Ya, kami ditunjuk pada tanggal 20. Dan kemudian (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [03:04]

Windu Wijaya ini advokat juga?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [03:06]

Betul, Yang Mulia, advokat juga.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:08]

Ya, harusnya pakai toga juga.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [03:12]

Tapi izin, Yang Mulia, dalam permohonan ini kami tempatkan sebagai Pemohon.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:15]

Ya, tetap.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [03:16]

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:17]

Nanti peraturan Mahkamah Konstitusinya, Pemohon, baik prinsipal maupun kuasa hukum jika beracara di MK tetap menggunakan toga.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [03:27]

Baik, Yang Mulia. Kami akan (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Nanti ke depan tetap pakai, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [03:30]

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:30]

Walaupun sebagai Prinsipal.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [03:32]

Ya, baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:34]

Kuasa ... baik, disilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan!

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [03:43]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya.

Bahwa kami sebagai Pemohon dalam Perkara 167 terkait dengan permohonan pengujian materi terhadap muatan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 1 ... dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana premis pembuka kami tadi telah memperkenalkan sebagai Pihak Pemohon, baik dari Kuasa maupun Pemohon, langsung saja kami akan masuk kepada Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa jika kita merujuk kepada literatur hukum, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.

Nah, oleh karena itu dalam penafsiran terkait dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kita memahami bersama bahwa ada penjabaran-penjabaran sebagai standing dari Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir dan yang terbaru itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang ... yang menjabarkan hal ihwal Mahkamah termasuk memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang dimana di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia, karena kita memahami bersama terkait dengan muatan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah.

Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Pemohon kiranya Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap muatan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di dalam Permohonan a quo adalah norma Pasal 1 ayat (11) [*sic!*] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang rumusan masalahnya ... yang rumusannya pada pokoknya Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, bahwa sebagai pelindung konstitusi atau *The guardian of constitutional*, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal di dalam suatu undang-undang, agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum. Olehnya itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu atau

kabur tidak ... atau multitafsir, dapat pula dimakna ... dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian pasal dari undang-undang konstitusional bersyarat, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Atau sebaliknya, bahwa inkonstitusional bersyarat jika tidak ditentukan sesuai dengan penafsiran Mahkamah.

Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Materi Terhadap Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, izinkan kami, Yang Mulia, masuk kepada Kedudukan Hukum Pemohon.

27. KETUA: SUHARTOYO [08:16]

Ya, Kedudukan Hukum tidak harus dibacakan semuanya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [08:20]

Ya.

29. KETUA: SUHARTOYO [08:20]

Mungkin yang penting saja di bagian mana yang akan disampaikan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [08:25]

Ya, baik, Yang Mulia.

Dalam praktiknya, sebagaimana tertuang di dalam berbagai putusan, yaitu semisal Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [08:51]

Ya, itu dianggap dibacakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [08:51]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [08:54]

Mungkin di angka ... di halaman 5, coba, berkaitan huruf a itu.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [08:58]

Ya, betul.

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Bukti P-1.

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Indonesia melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung. Hak pilih tersebut, merupakan hak dasar warga ... warga negara yang dijamin di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil setiap 5 kali[*sic!*] setahun.

Bahwa dalam kaitannya dengan hak pilih tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan batasan mengenai siapa yang dapat disebut sebagai pemilih. Syarat sebagai pemilih dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, bahwa Pemilihan Umum Serentak 2024 tahun yang ... 2024 yang lalu, komisi pemilih ... bagian ini kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [10:08]

Ya, dianggap dibacakan. Silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [10:10]

Selanjutnya bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memberikan suara dalam pemilihan umum guna memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. De ... Dewan Perwakilan Rakyat dan ... dan Presiden merupakan pejabat negara secara langsung dipilih oleh rakyat melalui ... melalui pemilihan umum.

Oleh karena itu, setiap kewenangan DPR dan Presiden yang bersumber dari undang-undang harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa dengan kedudukan Pemohon sebagai pemilih yang secara langsung menentukan ... menentukan keterpilihan anggota DPR dan Presiden melalui pemilihan umum, Pemohon mempunyai kepentingan konstitusional untuk memastikan bahwa kewenangan DPR maupun Presiden yang diatur di dalam undang-undang tidak melanggar,

mengurangi, atau bertentangan dengan hak-hak konstitusional pemilih, sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPR dan Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

37. KETUA: SUHARTOYO [11:30]

Ya. Sekarang yang berkaitan dengan huruf b. Sebagai advokat, apa ini keterkaitannya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [11:36]

Ya. Lanjut bagian huruf b, dalam poin kedudukan standing Pemohon. Bahwa Pemohon selaku perorangan warga negara yang berstatus sebagai advokat, yang merupakan penegak hukum sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ... 2003 tentang Advokat, memiliki hak konstitusional. Salah satu hak tersebut adalah Pemohon berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam bingkai negara hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Maka, bertitik tolak dari hal tersebut, Pemohon berkepentingan agar Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen yang dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan warga negara lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon adalah pekerja bantuan hukum atau advokat yang memiliki kepentingan langsung terhadap Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk terhadap undang-undang yang mengatur mengenai pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan penguji atau Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggap dibacakan penjelasan berikutnya, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [13:10]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [13:10]

Selanjutnya untuk (...)

41. KETUA: SUHARTOYO [13:14]

Ke posita mungkin langsung.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [13:16]

Untuk ke posita, sebelum kami sampai ke posita, Yang Mulia, izinkan kami menguraikan secara substansial terkait dengan pokok permohonan.

43. KETUA: SUHARTOYO [13:25]

Ya itu. Itu posita itu.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [13:25]

Ya.

45. KETUA: SUHARTOYO [13:26]

Petitum kalau yang terakhir.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [13:27]

Ya. Oleh karena itu, akan dilanjutkan oleh Pemohon sendiri.

47. KETUA: SUHARTOYO [13:30]

Silakan!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [13:31]

Baik, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [13:33]

Sebentar, ya. Ini Pemohon ini yang Prinsipalnya sebenarnya si Windu atau yang (...)

50. PEMOHON: WINDU WIJAYA [13:42]

Pemohon atas nama Windu Wijaya, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [13:45]

Windu Wijaya yang mana?

52. PEMOHON: WINDU WIJAYA [13:46]

Saya sendiri, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [13:46]

Oke. Tadi yang membacakan kuasa hukum, ya?

54. PEMOHON: WINDU WIJAYA [13:49]

Kuasa hukum.

55. KETUA: SUHARTOYO [13:49]

Tapi Anda sendiri juga advokat, ya?

56. PEMOHON: WINDU WIJAYA [13:51]

Betul, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [13:51]

Oke, silakan!

58. PEMOHON: WINDU WIJAYA [13:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pokok permohonan. Dalam pengangkatan Kapolri oleh Presiden dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) dan penjelasannya, norma hanya menyebut dengan persetujuan DPR tanpa merinci syarat, kriteria, atau alasan pengangkatan. Akibatnya terjadi ketidakjelasan norma. Norma hanya menyebut dengan persetujuan DPR tanpa merinci syarat, kriteria, atau alasan pengangkatan. Akibatnya terjadi ketidakjelasan norma.

Bahwa frasa *persetujuan DPR* sebagaimana terdapat dalam norma a quo tidak memberikan batasan yang jelas apakah persetujuan tersebut bersifat administratif untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merumuskan calon Kapolri adalah perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang

keangkatan dan karier, atukah persetujuan tersebut juga berhubungan dengan keadaan kesehatan jasmani dan rohani calon Kapolri, dan/atau status hukum calon Kapolri, atukah persetujuan tersebut juga digunakan sebagai instrumen politik? Yang justru dapat menghambat hak prerogatif presiden dalam mengangkat Kapolri. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan politik, kesewenangan dalam pencalonan, serta mereduksi independensi institusi Polri. Selain itu, juga pasti berdampak timbulnya ketidakpastian hukum. Bagi DPR, kewenangan persetujuan rawan dipolitisasi karena tidak ada standar hukum untuk menilai kelayakan calon Kapolri yang diatur secara jelas dalam undang-undang. Bagi masyarakat dan institusi Polri juga terjadi ketidakpastian karena mekanisme pengangkatan lebih ditentukan oleh dinamika politik ketimbang norma hukum. Sedangkan secara sistem hukum, muncul kekosongan hukum, sehingga kepastian hukum terganggu dan prinsip *check and balances* bisa kehilangan arah.

Bahwa frasa *persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat* tidak menjelaskan ukuran objektif atau alasan yuridis mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar persetujuan DPR terhadap usulan pengangkatan calon Kapolri, sehingga keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tidak menjelaskan ukuran objektif atau alasan yuridis mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar persetujuan DPR terhadap usulan pengangkatan calon Kapolri yang diusulkan oleh Presiden.

Ketidakjelasan ini berpotensi mengakibatkan penyanderaan politik oleh DPR kepada Presiden karena kewenangan Presiden dalam mengangkat Kapolri menjadi tergantung mutlak pada DPR. Akibatnya persetujuan ... persetujuan ... akibatnya, Presiden tidak dapat menggunakan hak prerogatifnya untuk mengangkat calon Kapolri bila DPR menolak memberikan persetujuan tanpa alasan yang objektif. Hal ini akan mengganggu keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, sehingga bertentangan dengan prinsip *check and balances* dalam sistem presidensial.

Selama norma persetujuan DPR dalam Pasal 11 ayat (1) ditafsirkan secara politis, proses pengangkatan Kapolri berpotensi berlangsung tidak transparan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal keberadaan Kapolri yang diangkat berdasarkan parameter yang jelas, justru akan memperkuat independensi institusi Polri dalam melaksanakan tugas secara profesional. Akuntabilitas proses politik dalam pengangkatan pejabat tinggi yang memiliki kedudukan strategis dan dapat juga memberikan kepastian hukum bagi Presiden, calon Kapolri, serta masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Atas dasar itu, Permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan kewenangan DPR. Sebaliknya, tujuannya adalah memperkuat kewenangan DPR melalui dasar hukum yang jelas, sehingga keputusan

DPR dalam memberikan persetujuan atau penolakan, benar-benar mencerminkan prinsip *check and balances* yang profesional. Karena itu, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa *persetujuan DPR* secara konstitusional bersyarat. Artinya, persetujuan DPR hanya sah apabila calon Kapolri yang diusulkan Presiden telah memenuhi syarat-syarat berbasis parameter hukum yang objektif seperti integritas, status hukum, kepangkatan, kewarganegaraan, serta rekam jejak karier.

Dengan memberikan tafsir hukum bahwa persetujuan DPR harus berbasis hukum, maka penguatan parameter normatif ini akan membawa sejumlah manfaat. Fungsi pengawasan pertama, fungsi pengawasan DPR tetap berjalan dalam koridor hukum yang jelas, transparan, dan dapat diukur. Alasan persetujuan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat menilai bahwa keputusan DPR benar-benar diambil demi kepentingan negara, bukan sekadar kepentingan politik praktis.

Dengan adanya parameter hukum yang tegas, persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri tidak hanya bersifat formalitas semata, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan DPR, serta meningkatkan legitimasi politik, dan kepercayaan publik. Keputusan DPR akan dinilai bukan semata keputusan politik, melainkan sebagai keputusan hukum yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan bahwa persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri hanyalah sah apabila bersandar pada hukum. Inilah jalan menuju Polri yang profesional, DPR yang berlegitimasi, Presiden yang terlindungi secara konstitusional, dan rakyat yang percaya pada negara.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan disertai bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat* dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia konstitusional sepanjang dimaknai bahwa persetujuan DPR harus diberikan terhadap usul kep ... pengangkatan Kapolri oleh Presiden sepanjang memenuhi alasan yang sah:
 - 1) Calon Kapolri adalah warga negara Indonesia dan perwira tinggi aktif.
 - 2) Calon Kapolri bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara.
 - 3) Calon Kapolri sehat jasmani dan rohani. Dan,
 - 4) Calon Kapolri memiliki integritas, dan kepribadian yang baik, dan tidak pernah dihukum atas pelanggaran etik Polri, dan tidak

pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Pemohon, Windu Wijaya.
Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [22:34]

Baik. Ini baik Windu maupun ... kalau advokat, siapa namanya? Kuasa Hukum?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [22:41]

Ardin Firanata, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [22:43]

Ardin (...)

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [22:44]

Firanata.

63. KETUA: SUHARTOYO [22:45]

Yang nomor berapa di Surat Kuasa?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [22:47]

Nomor ... pertama, Yang Mulia, Nomor 1.

65. KETUA: SUHARTOYO [22:49]

Pertama, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [22:50]

Ya, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [22:51]

Sudah pernah beracara di MK dua-duanya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [22:54]

Sudah, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [22:55]

Sudah?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ARDIN FIRANATA [22:56]

Sudah, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [22:56]

Kalau si siapa ... Windu?

72. PEMOHON: WINDU WIJAYA [23:00]

Sudah, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [23:01]

Pernah juga?

74. PEMOHON: WINDU WIJAYA [23:03]

Pernah.

75. KETUA: SUHARTOYO [23:03]

Baik. Baik, kalau begitu, sudah paham berkaitan dengan hukum acara. Bahwa setelah penyampaian Pokok-Pokok Permohonan, Majelis Hakim akan memberikan catatan-catatan, barangkali ada penasihatan berkenaan dengan kelengkapan maupun perbaikan Permohonan yang diajukan ini.

Oleh karena ini, supaya dicatat jika nanti akan dipertimbangkan untuk dijadikan substansi perbaikan atau untuk melengkapi Permohonan ini.

Dipersilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, untuk menggunakan kesempatan pertama.

76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:36]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Prinsipal dan Kuasa ya, Pak Windu Wijaya dan Pak Ardin Firanata, ya.

Baik. Tadi Yang Mulia Pak Ketua sudah menanyakan apakah sudah pernah beracara, baik Kuasa maupun Prinsipal sudah pernah, ya. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam penasihatan ini terkait dengan permohonannya. Tadi yang soal kalau Pemohon itu sebagai advokat itu tadi Yang Mulia Pak Ketua sudah ingatkan tetap memakai toga, ya. Nah, sidang pun, baik sidang online maupun offline ya, itu tetap pakai toga untuk prinsipal yang advokat, ya. Jadi, sebagai advokat tetap pakai dan prinsipal pun juga harus pakai, itu hukum acara di PMK.

Nah, dari segi sistematika sebenarnya sudah tergambar, tetapi tadi yang di nomenklatur yang dipakai itu adalah pokok permohonan, ya. Itu di PMK-nya itu sudah diatur terkait dengan alasan-alasan permohonan atau posita, nanti ikut saja aturan dalam PMK-nya. Nah, kemudian kalau yang petitum itu kan, hal-hal yang dimohonkan, ya.

Nah, saya mulai dulu dari sistematika, ya. Sistematika permohonan. Ini permohonan pengujian materil perihal, ya. Saya lihat di perihal ini terhadap muatan Pasal 11, ya. Jadi, kalau bisa pakai yang umum saja, permohonan pengujian materil norma Pasal 11 ya, ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia dan seterusnya. Kemudian kalau bisa ada lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya, ya. Walaupun misalnya yang diajukan permohonan hanya pasalnya tanpa penjelasan, tetapi biasanya standarnya itu ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara terhadap Pasal 1 dan seterusnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, saya usul ditambahkan. Supaya apa? Karena nanti di dalam petitumnya harus tetap dimuat lembaran negara dan tambahan lembaran negara.

Ya, kemudian dari soal identitas. Saya tidak memberi masukannya.

Nah, kemudian soal kewenangan Mahkamah nanti kalau bisa supaya lebih cantik ya, itu disusun berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar ya, hierarki peraturan perundangan pakai istilah Undang-Undang 12/2011. Jadi, kewenangan Mahkamah itu diatur dalam Pasal 24 ayat (2) ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Baru kemudian Pasal 24C ayat (1), khususnya terkait dengan pengujian Undang-Undang ya, karena permohonan ini pengujian undang-undang. Kemudian, setelah itu, setelah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya. Lalu setelah itu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kemudian berikutnya, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Nah, untuk undang-undang ini yang sudah mengalami perubahan ya, kalau bisa dicantumkan perubahan terakhir, ya. Kalau Undang-Undang MK sini sudah disebutkan Undang-Undang 7/2020. Nah, untuk Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu terakhir dengan 13 Tahun 2022 nanti itu

supaya ditambahkan. Kemudian, setelah itu dicantumkan peraturan Mahkamah Konstitusi. Kalau misalnya Pak Ardin maupun Pak Windu pernah beracara, mungkin dulu masih PMK 2/2021 ya, sekarang sudah PMK 7/2025. Itu nanti bisa diakses di laman MK, PMK itu, ya. Jadi, itu dicantumkan di dalam Kewenangan Mahkamah.

Nah, kemudian terakhir, karena Permohonan pengujian ini berkaitan Pasal 11 ayat (1) dan seterusnya Undang-Undang Kepolisian, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan ini, ya. Itu biasanya ditutup di dalam Kewenangan Mahkamah.

Nah, kemudian yang kedua terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon. Ini kan sebenarnya pintu masuk untuk Pokok Permohonan. Nanti coba dielaborasi, terkait dengan norma ini, Pasal 11 ayat (1) ini, apa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon sebagai advokat, ya? Itu harus diuraikan. Apakah dalam menjalankan tugas sebagai advokat, lalu norma ini kemudian adanya kerugian yang dialami oleh Pemohon ya, itu nanti diuraikan. Dan norma ini juga harus ada hubungan kausalitasnya dengan Undang-Undang Dasar, ya.

Jadi, kalau dalam Permohonan ini, misalnya dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 8D ayat (1), itu dielaborasi sehingga benar ada pertentangan norma. Sebab kalau itu nanti tidak bisa diuraikan kalau hanya sebagai advokat, mungkin selama ini dalam menjalankan tugas, misalnya ada hal-hal yang terkait langsung dengan misalnya Kapolri. Atau jangan-jangan selama ini hanya terkait dengan tugas aparat kepolisian ya, tetapi tidak terkait langsung dengan Kapolri misalnya. Itu juga harus dielaborasi, sehingga betul-betul nanti ada hubungan ... ada kerugian konstitusionalitas dan ada hubungan sebab-akibat (*causa verband*) undang-undang ini dengan norma yang diajukan, ya. Nah, itu penting diuraikan terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

Nah, kemudian terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan ini, ini kan, sebenarnya Indonesia ini memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan struktur ketatanegeraan kita ya, Indonesia. Lalu, kemudian kalau kita lihat kepolisian ini di negara yang lain kan tidak berdiri sendiri ya, ada bagian dari kementerian. Tapi di Indonesia ini kan ditempatkan sebagai sebuah kekuasaan yang terpisah dimana itu menjadi kewenangan presiden untuk mengangkat karena dia menjalankan tugas-tugas eksekutif sebetulnya juga, ya. Walaupun ada fungsi-fungsi yudisial dalam hal penyelidikan dan sebagainya.

Nah, ini kan dalam menjalankan tugas ini karena dia ditempatkan posisi yang tersendiri, apakah perlu dikontrol apa tidak? Kalau tidak dikontrol, maka ini kan menjadi domain kewenangan penuh dari Presiden. Nah, kalau saya lihat semangat dari Permohonan ini, Pak Windu maunya ini kan walaupun persetujuan DPR harus ada kriterianya ya, sehat jasmani dan rohani, dan sebagainya. Nah, itu silakan mau dielaborasi seperti apa, tetapi ini karena terkait juga dengan desain ketatanegeraan, ini mungkin perlu juga ada rujukan ya, best practice di

negara yang lain seperti apa, soal posisi kepolisian, Kapolri ini ya, kalau bisa, ya. Karena ini kan bicara tentang subjeknya kan Kapolri, ya. Nah, itu supaya bisa memberikan ... apa ... argumentasi yang kuat bagi Mahkamah supaya bisa masuk terkait dengan pokok permohonan ini.

Tapi di sisi lain, saya lihat ini justru Pemohon menghendaki Mahkamah ini menjadi positive legislator. Kenapa? Karena normanya singkat, sederhana, tapi dibuat persyaratan-persyaratan. Ya, maksud Pemohon benar, supaya ada indikator yang jelas, kriteria yang dipakai oleh DPR untuk menilai ya, calon Kapolri itu. Jadi, tidak hanya sekadar penilaian politik, misalnya. Nah, apakah itu perlu diatur di sini? Ataukah, misalnya, ini mungkin ada peraturan teknis lainnya, misalnya? Atau pelaksanaan dari Undang-Undang Kapolri ini, bagaimana proses seleksi terhadap seorang calon Kapolri? Kan biasa kalau di militer atau TNI itu ada dewan yang mengangkat untuk pejabat tinggi, ya. Saya enggak tahu istilah kalau di kepolisian sebagai apa. Kan itu nanti biasa sudah punya kriteria tersendiri untuk mengangkat seseorang menjadi calon Kapolri ataupun Panglima TNI, ya. Wanjakti kalau enggak salah istilah di ... nah, itu apakah ini tidak cukup di situ, harus dimasukkan ke dalam norma ini, ya? Ini juga nanti coba dipertimbangkan.

Nah, kalau Pemohon menghendaki hal seperti ini, maka ya, itu harus diperkuat di dalam Alasan-Alasan Permohonan, ya. Jadi, selain perbandingan dengan negara lain, misalnya, teori asas doktrin. Karena ini sebenarnya putusan MK yang dikutip terkait check and balances ini, kan sebenarnya menunjukkan ada fungsi check and balances, kontrol, ya, fungsi pengawasan oleh DPR yang merupakan representasi rakyat. Kalau misalnya tanpa pengawasan DPR, kan itu berarti kekuasaan penuh pada Presiden, ya. Kita tahu dulu semangat reformasi dulu, kan salah satu untuk membatasi kekuasaan Presiden. Sehingga dalam hal pengangkatan Kapolri, Panglima TNI, itu kan harus ada persetujuan DPR. Itu kan bagian dari check and balances. Tapi kalau Pemohon merasa ini tidak ... atau justru menimbulkan ketidakpastian hukum Pasal 28D ya, silakan diuraikan itu ya, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti terkait dengan Permohonan ini, ya.

Nah, itu saya kira dari saya. Nanti soal Petitemnya ini, ini sebenarnya tidak terlalu lazim juga sampai TNI harus diatur oleh ... menurut Pemohon untuk Mahkamah Konstitusi masuk ke sana, ya. Tapi itu nanti silakan dipertimbangkan, apakah perlu dicantumkan tambahan ini menjadikan MK jadi positive legislator. Nah, itu harus dibangun argumentasi yang kuat, aspek filosofis, sosiologis dan yuridisnya, supaya Mahkamah bisa masuk pada hal itu. Kalau tidak, kan susah. Kenapa misalnya Pemohon ti ... ini kan saya lihat ini semangatnya kalau dibuat makalah, memberi masukan kepada DPR, mungkin bagus juga, ya, tidak mesti harus ke MK. Tapi silakan, ini kan hak dari Pemohon, ya.

Jadi, jangan lupa nanti dalam Petitem itu ada lembaran negara, tambahan lembaran negara. Itu kan belum ada, tuh. Kemudian, nanti *pemuatan putusan ini dalam berita negara*, ya. Itu kan juga ada format. Nanti lihat di dalam PMK itu, ya. Jadi, kadang-kadang pernah beracara di MK, tapi kalau kurang keseringan, kan artinya kelupaan. Tapi enggak apa-apa, ini tugas Hakim untuk memberi nasihatnya.

Saya kira sementara dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

77. KETUA: SUHARTOYO [35:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan!

78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [35:35]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Ini Saudara ... apa ... Windu Wijaya selaku Prinsipal dan Kuasanya ya, yang saya hormati, ya. Saudara Pemohon dan Kuasa, saya mau tanya dulu, ini Windu Wijaya selaku advokat mengajukan permohonan ini dan sudah diregistrasi. Dalam perjalanan mau sidang menunjuk kuasa. Ini apa pertimbangannya, nih? Karena kan ini Saudara sudah menyampaikan, kenapa ndak sendiri saja? Karena kalau menambah kuasa, berarti kan Saudara mengeluarkan duit kan untuk jasa kuasa. Apa jasa kuasa enggak dibayar, nih?

79. PEMOHON: WINDU WIJAYA [36:27]

Ya. Kebetulan pendaftaran itu memang saya ajukan sendiri, Yang Mulia, dan memang berniat untuk hadir secara langsung, tetapi karena (...)

80. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:38]

Apa? Enggak PD?

81. PEMOHON: WINDU WIJAYA [36:39]

Bukan, karena sesuai jadwal ada keperluan, saya kira saya tidak bisa hadir, lalu (...)

82. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:46]

Oh, tadinya kemungkinan enggak bisa hadir?

83. PEMOHON: WINDU WIJAYA [36:48]

Ya, karena (...)

84. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:48]

Akhirnya me-hire kuasa?

85. PEMOHON: WINDU WIJAYA [36:52]

Kebetulan teman sama-sama di kantor hukum dan teman di penelitian, Yang Mulia.

86. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:57]

Berarti tidak ada jasa anu, ya.

87. PEMOHON: WINDU WIJAYA [37:01]

Saling bertukar pikiran saja.

88. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:03]

Tapi transpor setidaknya Anda selesaikan dia punya transpor.

89. PEMOHON: WINDU WIJAYA [37:08]

Siap.

90. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:08]

Kasihannya juga itu.

91. PEMOHON: WINDU WIJAYA [37:12]

Baik.

92. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:12]

Oke. Itu sekadar untuk mengetahui, berarti tadinya hampir tidak jadi datang, akhirnya menunjuk kuasa, gitu ya?

93. PEMOHON: WINDU WIJAYA [37:18]

Betul, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:18]

Oke, baik. Saya lanjutkan saja apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Saya langsung ke ini, legal standing ya, karena tadi sudah banyak, lengkap sudah, masukan sama, masukan saya.

Ke legal standing saja nih, saya mau tahu ini, Saudara Windu Wijaya. Kalau legal standing selaku advokat. Nah, apakah memang ada kejadian-kejadian yang Saudara yang kaitannya dengan ini kan Kapolri nih menjadi objek pengujian Saudara. Biji ... apa dari Undang-Undang 2/2022 ... 2002 itu isu Kapolri nih, yang Saudara mau angkat nih, kan gitu. Nah, emang ada masalah apa Anda dengan Kapolri, gitu? Apa, nih?

95. PEMOHON: WINDU WIJAYA [38:11]

Ya (...)

96. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [38:13]

Bukan figurinya ya, dengan lembaganya, nih. Kita tidak berbicara figurinya, tapi meskipun Saudara menyebut namanya Kapolri di sini. Tapi, apa nih, masalahnya nih, Saudara nih, sampai kenapa tergerak untuk mempersoalkan?

97. PEMOHON: WINDU WIJAYA [38:30]

Sebenarnya dalam pandangan saya lebih kepada untuk dapat mengetahui secara pasti parameter hukum apa yang dijadikan acuan oleh DPR dalam memberikan persetujuan terhadap calon Kapolri (...)

98. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [38:46]

Kenapa sampai Saudara gelisah kalau tidak ada parameter yang sebagaimana Saudara? Kenapa sampai harus gelisah, gitu? Kenapa harus (...)

99. PEMOHON: WINDU WIJAYA [38:55]

Saya merujuk kepada beberapa penelitian saya terkait persetujuan-persetujuan (...)

100. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:03]

Oh, melakukan penelitian, ya?

101. PEMOHON: WINDU WIJAYA [39:04]

Yang diberikan oleh DPR pada periode-periode sebelumnya.

102. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:08]

Jadi, Saudara melakukan penelitian juga menyangkut ini?

103. PEMOHON: WINDU WIJAYA [39:10]

Saya memiliki penelitian terkait itu (...)

104. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:11]

Ada hasil penelitian-penelitian sebelumnya?

105. PEMOHON: WINDU WIJAYA [39:13]

Tapi penelitian saya bersifat pribadi saja, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:16]

Ada enggak, dokumen penelitian Saudara yang bisa Saudara tunjukkan bahwa kami ini, saya ini pernah melakukan penelitian atau sedang melakukan penelitian?

107. PEMOHON: WINDU WIJAYA [39:24]

Belum sampai pada kesimpulan akhir.

108. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:24]

Belum?

109. PEMOHON: WINDU WIJAYA [39:25]

Tetapi insya Allah kami akan tuangkan dalam perbaikan permohonan, tapi yang pasti bahwa (...)

110. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:32]

Tapi dokumen itu enggak ada? Belum ada juga? Baru dalam pikiran saja, gitu?

111. PEMOHON: WINDU WIJAYA [39:36]

Baru dalam pikiran, coret-coretan, dan kami tidak berkaitan langsung sebenarnya terkait isu Kapori, tetapi lebih kepada bagaimana agar DPR dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan politiknya atas persetujuan terhadap usulan Polri yang diajukan oleh presiden.

112. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:00]

Nah, di situ berarti Anda berpikir bagaimana ini ada kriteria yang jelas bagi DPR dalam menilai, kan begitu (...)

113. PEMOHON: WINDU WIJAYA [40:07]

Betul.

114. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:08]

Kalau itu mendapat persetujuan dari DPR.

115. PEMOHON: WINDU WIJAYA [40:10]

Betul, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:11]

Tapi ya, ini kita mau cari ini apa kerugiannya ini Saudara ini?

117. PEMOHON: WINDU WIJAYA [40:16]

Betul.

118. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:17]

Kerugiannya karena enggak adanya itu?

119. PEMOHON: WINDU WIJAYA [40:22]

Kan kami menilai (...)

120. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:23]

Saya tanya Prinsipal ini, ya. Saya tanya Prinsipal sajalah, karena dia datang sudah, jadi saya tanya dia dulu. Supaya nanti kalau mau ditambahkan dari Kuasa, monggo.

121. PEMOHON: WINDU WIJAYA [40:34]

Kerugian kami, kami melihat bahwa akibat tidak adanya kejelasan parameter hukum bagi DPR dalam memberikan persetujuan, maka melahirkan ketidakpastian bagi saya sebagai advokat untuk menilai keabsahan pemberian persetujuan tersebut. Jadi, saya ber (...)

122. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:57]

Karena ketiadaan itu sebagai advokat, Anda merasa dirugikan?

123. PEMOHON: WINDU WIJAYA [41:00]

Ya, dalam dunia pendekatan-pendekatan filsafat kami (...)

124. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:04]

Sepertinya kalau saya melihatnya itu masih jauh, ya. Kita mau tahu ini kerugiannya ini kerugian konstitusionalnya seperti apa nih, ya? Apakah potensial, aktual kan fa ... apa ... aktual atau potensial, dimana kira-kira ini benang merahnya yang kita mau lihat ini? Tapi ya, silakan, ya! Bahwa Anda merasa dirugikan karena tidak adanya kepastian hukum, kan begitu, terkait dengan norma pasal yang diujikan ini, ya?

125. PEMOHON: WINDU WIJAYA [41:31]

Dan insya Allah kami akan melakukan perbaikan (...)

126. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:34]

Nah, bayangan saya begini Saudara ya, Windu Wijaya.

127. PEMOHON: WINDU WIJAYA [41:36]

Baik.

128. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [41:37]

Saya ini pernah bermasalah dengan kepolisian misalnya, kan begitu. Ini contoh ya, ini sebagai contoh saja gambaran, saya kasih contoh. Saya pernah misalnya Saudara bermasalah dengan kepolisian. Pas saya persoalkan di kepolisian, enggak bisa, mental, karena disuruh ke Kompolnas. Saya pergi adukan ke Kompolnas lagi. Eh, di Kompolnas lagi enggak jalan juga, ya. Sehingga karena ini enggak jalan, saya mau bawa ke mana? Ya, bawa ke Mahkamah Konstitusi menguji norma itu. Nah, itu ada ... sudah ada langkah-langkah konkret ya, yang bisa kita ... apa ... lihat bahwa Anda ini memperjuangkan haknya konstitusionalnya. Kemudian ternyata ... nah, ini kan belum ada saya lihat ini yang begitu-begitu itu.

Nah, kalau itu ada begitu, kita langsung lihat, oh, ya, betul dia sudah mencoba melalui lembaga kepolisian, mentok, kan begitu. Eh, di Kompolnas juga mentok juga misalnya, kan begitu. Nah, sehingga ya, saya terpaksa harus datang ke MK untuk menguji pasal itu, kan begitu. Nah, itu baru namanya ada kerugian, ya. Terlepas apakah nanti prosesnya di kepolisian itu ternyata nanti jalan atau bagaimana, itu kan, lain lagi. Nah, itu kira-kira gambaran saya sih, seperti itu, harapan saya melihatnya gitu, kan. Tapi kalau tidak ya, monggo. Nah, sekarang kita masuk itu kepastian hukum, ya.

Nah, kalau Anda mendalilkan tidak ada kepastian hukum sebagai kerugian Saudara, berarti kan kalau tidak ada kepastian hukum berarti norma itu mestinya Anda katakan inkonstitusional. Nah, inilah saya menganggap Anda punya logika ini jalan enggak, nih. Mestinya itu dipandang ini tidak ada kepastian hukum nih, dengan norma ini, nih?

Oleh karena itu, saya katakan ini inkonstitusional kalau masih seperti ini karena tidak kepastian hukum. Tapi kok, saya lihat Petition Saudara mengatakan tetap. Ya, Saudara mengatakan norma ini tetap ... di sini Saudara menyebutnya di sini tetap konstitusional. Berarti kan enggak ada masalah kalau tetap konstitusional. Berarti Anda minta fatwa saja ini karena tidak ada masalah dengan normanya. Buktinya, Petition Saudara mengatakan tetap konstitusional. Kecuali kalau Anda mengatakan inkonstitusional, oh, berarti sejalan dengan tadi kerugian Saudara. Nah, makanya ini saya katakan ini tidak konstitusional, kan begitu?

129. PEMOHON: WINDU WIJAYA [44:25]

Baik.

130. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:25]

Nah, tapi kalau Anda mengatakan tetap konstitusional, berarti ya, memang benar, enggak ada kerugian Saudara ini. Buktinya? Ini Anda mengatakan tetap konstitusional. Nah, itu dia, ya. Jadi, di sini kalau saya melihat ini, Anda minta fatwa ... minta fatwa ini ke Mahkamah Konstitusi. Nggak ada masalah dengan normanya, tapi saya pengennya ditambahkan kriteria ini, ini, ini, yang sebagaimana Saudara mintakan dalam Petitem Saudara. Nah, kalau minta kriteria seperti itu, sebetulnya bukan ke Mahkamah. Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel tadi, ada lembaganya yang lebih tepat, ke DPR itu, minta di sana. Mau minta apa saja sepanjang DPR setuju, nggak ada masalah, kan begitu? Karena di sini barang ini tidak ada masalah kalau menurut Petitem Saudara nih, karena tetap konstitusional, kan?

Nah, ini kita bicara logika hukumnya nih, berangkat dari kerugian. Ya, Saudara mengatakan rugi, makanya saya katakan tidak rugi Saudara, tapi Anda mengatakan rugi. Oke, saya ikuti Anda mengatakan ada kerugian, tapi kenapa logikanya terbalik, kan begitu? Berarti ini tidak ada masalah dengan normanya karena Saudara mengatakan tetap konstitusional, kan sepanjang ya, tidak di ... berarti dia konstitusional. Nah, nanti kalau tidak ada ini, baru dia tidak konstitusional, kan begitu? Tapi kalau begitu ya, karena konsti ... tetap konstitusional, lebih tepat kalau itu dimintakan ke lembaga pembentuk undang-undang, ya.

Karena di sini ini ya, mau melihat kalau ada orang dirugikan konstitusional dan menyatakan itu inkonstitusional. Nah, ini baru bergerak nih, Mahkamah nih, kan begitu mestinya, kan? Sebagai lembaga peradilan di sini, kan tidak untuk menampung harapan-harapan orang, tapi menyelesaikan kalau ada orang dipandang diperlakukan tidak adil, kan begitu? Pasal 24 ya, Mahkamah menegakkan hukum dan keadilan, kan begitu? Nah, barulah di sini ini. Nah, ini tolong nanti didiskusikan lagi berdua ya, pertimbang ... kalau perlu mungkin ada teman-teman Anda dalam firma hukum Saudara, kantor Saudara bisa diskusikan, "Ya, gimana nih, kalau begini, nih?"

Daripada buang-buang biaya ... apa ... waktu. Ya sudah, kalau memang itu ... apa namanya ... dipandang ini, "Oh, ya, daripada ... ini memang benar, saya harusnya menyampaikan ini ke DPR, pembentuk undang-undang. Karena saya tidak mau mengatakan ini inkonstitusional, saya mau mengatakan dia tetap konstitusional."

Lho, kok di Mahkamah bawanya? Sesuatu yang konstitusional kok dibawa ke Mahkamah, kan begitu? Padahal, di sini lembaga peradilan untuk menilai ada enggak, orang diperlakukan tidak adil? Kan, begitu mesti logikanya, kan? Ya, lain soal kalau nanti Mahkamah nanti mengatakan ini tetap konstitusional, itu Mahkamah yang ngomong begitu, kan begitu mestinya nih, anunya, bangun logikanya? Makanya ini yang ... nah, ini yang barangkali yang perlu Saudara ... apalagi kriteria

yang Saudara mintakan ini, sebetulnya misalnya calon Kapolri adalah Warga Negara Indonesia dan perwira tinggi aktif. Ini kan sudah ada di Undang-Undang 2/2022 ini. Bahwa memang yang menjadi perwira ... apa namanya ... Kapolri itu adalah perwira aktif. Nggak boleh yang mantan ... mantan polisi. Kan begitu? Yang purna. Harus aktif. Lho, ini kan normanya sudah ada, ngapain minta norma yang sudah ada, gitu lho, di undang-undang itu? Contoh, calon Kapolri bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini kan sudah ada semua. Apa kira-kira yang beda? Permintaan Saudara sepertinya ya, ibaratnya ngecat es gitu, sesuatu yang tidak karena sudah ada normanya yang Saudara mintakan ini.

Calon Kapolri sehat jasmani dan rohani, ya pastilah, ini sudah ada semua ini, kan. Calon Kapolri memiliki integritas, ya iya. Enggak mungkin dia jadi perwira kalau tidak punya integritas dan seterusnya, kan begitu. Nah, apa artinya? Apa yang Saudara mintakan ini ya, kalau menurut saya ini ya, ini sebagai anu ya, saya coba me-challenge Anda punya cara berpikir, tapi ini tidak bahwa mau mengatakan bahwa ini adalah ... apa ... preferensi saya, belum tentu juga karena itu tentu saya akan melihat nanti keseriusan Saudara terkait dengan pengujian ini, kan begitu. Karena ini kan baru pendahuluan, sehingga masih ada kesempatan untuk kita ... apa namanya ... menyampaikan nasihat ya, terlepas dari nasihat yang saya sampaikan ini Saudara terima atau tidak, kan gitu. Karena itu wilayah otoritas hak prerogatif seperti ini, hak prerogatif presiden untuk menentukan kapolri, kan begitu. Hak prerogatif Saudara untuk menerima atau tidak. Tapi ini perlu. Supaya apa? Saudara bisa berpikir, oh, ya, ini ada sudut pandang seperti yang disampaikan oleh Hakim, kan begitu. Sehingga Anda bisa timbang-timbang lagi karena apa yang Saudara katakan ini sampai 4 tambahan yang sebetulnya ini sudah ada di undang-undang ya, untuk apa? Makanya saya masuk akal kalau Saudara mengatakan itu konstitusional dilihat dari sini, karena ini sudah ada semua, tidak ada yang berbeda, kan begitu. Nah, tetapi beda halnya kalau Anda mengatakan inkonstitusional, nah, tentu lain lagi anunya, kan. Nah, ini semua adalah ya, sebagai masukan ya, tempatkan ini sebagai saran, masukan yang sifatnya tidak mengikat, tapi itu merupakan satu sudut pandang yang bisa Saudara pertimbangkan, ya. Karena selebihnya saya pikir tadi sudah disampaikan secara lengkap oleh Yang Mulia Pak Daniel ya, soal-soal teknisnya.

Mungkin itu dari saya, saya cukup saja. Saya sudah selesai, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan.

131. KETUA: SUHARTOYO [50:49]

Baik, terima kasih.

Itu ya, Pemohon dan Kuasa Hukum, nanti di ... apa ... dievaluasi lagi ya, kalau memang tetap mau firm diajukan, diperbaiki, silakan

dipedomani apa yang dinasihatkan oleh Hakim tadi. Meskipun juga bisa jadi tidak, bisa juga tidak dipertimbangkan atau tidak dipedomani, silakan, tapi sepenuhnya menjadi hak Saudara. Tapi nanti kalau tidak dipedomani nanti kalau Mahkamah bersikap menilai permohonan tidak sebagaimana yang ada di kaidah-kaidah permohonan, nanti Saudara juga akan ketemu terhadap penilaian Mahkamah yang permohonan Saudara tidak memenuhi syarat-syarat formal, syarat-syarat administrasi, syarat-syarat sistematika, dan lain sebagainya.

Jadi, yang penting memang harus di dalam kewenangan Mahkamah ini dulu, ini hanya mengutip Pasal 24C, tapi semestinya pasal Undang-Undang MK Pasal 10 juga dicantumkan. Kemudian, pasal berapa di Undang-Undang PPP. Kemudian, di Kekuasaan Kehakiman juga ada di Pasal 29 kalau mau mencari dasar hukum kewenangan MK menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Baru ditutup itu tadi, berdasarkan uraian tersebut di atas, atau berdasarkan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berwenang mengadili atau memutus permohonan ini, mengadili ya, gitu kan. Jadi, harus mencantumkan beberapa dasar hukum itu, ada di beberapa undang-undang itu.

Kemudian, di heading itu perlu juga bahwa karena sekarang sudah pakai Kuasa, Windu Wijaya, S.H., M.H. dan seterusnya yang dalam hal ini memberi kuasa kepada 3 atau 4 kuasa hukum itu kan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal, gitu. Kemudian, berkaitan dengan legal standing, perlu dijelaskan juga lebih clear apa ada hubungannya antara Saudara menguji Undang-Undang Kepolisian Pasal 11 sebagai pemilih, nah, itu. Ya, kalau dikaitkan Saudara yang memilih presiden. Kemudian, Saudara yang memilih DPR. Kemudian, yang mengangkat Kapolri memang usulan presiden yang dengan persetujuan DPR. Memang ada titik temu di sana, tapi terlalu jauh tidak, itu antara kerugian hak konstitusional yang dimiliki yang Saudara alami dengan berlakunya norma pasal ini? Apa tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Para Hakim sebelumnya tadi, sejauh mana kerugian konstitusional Saudara? Kalau Saudara punya laporan ke Kepolisian yang tidak di ... apa ... tidak direspons, kemudian karena Kapolri sudah memegang jabatan cukup lama sehingga ... apa ... hak Saudara sebagai warga negara untuk mendapatkan ... apa ... polisi yang mempunyai orientasi ... apa ... atau paradigma yang lebih ... apa ... lebih menjadi tidak bisa teraktualisasikan. Itu kan harus ada hak konstitusional Saudara yang secara, paling tidak secara aktual maupun potensial berhubungan dengan Pasal 11 itu dengan tupoksinya atau tugas utama Kepolisian itu, khususnya Kapolri. Tapi kalau soal Saudara yang dijalin adalah soal kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan, termasuk presiden di dalam mengangkat, mengusulkan Kapolri itu, itu bisa jadi itu terlalu jauh. Itu sehingga harus ... apa ... harus bisa menjelaskan kerugian konstitusional yang lebih ... lebih real, lebih aktual, walaupun potensial

juga bisa, tapi tidak dalam konteks sebagai pemilih, terlalu jauh karena itu kan, kewenangan DPR yang bisa jadi kewenangan DPR yang Anda mandatkan sebagai pemilih itu banyak sekali, tidak hanya soal persetujuan terhadap Kapolri. Nanti menjadi bias, tidak ... tidak fokus. Jadi, hubungan sebab-akibat atau causal verband itu tidak ... coba nanti dibaca yang berkaitan dengan ini, kan Saudara sudah mencantumkan ini Putusan 06 Tahun 2005 dan 11/2007. Syarat-syarat untuk mempunyai anggapan kerugian hak konstitusional itu kan ada a sampai e ini. Adanya hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon yang dijamin oleh Konstitusi. Kemudian, hak konstitusional yang dimiliki tersebut dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kemudian, antara hak konstitusional dan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian harus mempunyai hubungan kausalitas, sebab akibat, atau causal verband. Nah, kemudian apabila permohonan ini dikabulkan, maka kerugian tersebut tidak terjadi atau tidak akan terjadi kalau potensial.

Ini memang perlu pencermatan ini anu, Windu.

132. PEMOHON: WINDU WIJAYA [56:55]

Baik.

133. KETUA: SUHARTOYO [56:55]

Enggak bisa secara ... jadi ya, prinsipnya terlalu jauh kalau Saudara mengandalkan sebagai pemilih, baik yang memilih Presiden maupun yang memilih DPR kemudian dalam konteks ketika mengusulkan dan menyetujui pengangkatan Kapolri. Jadi, harus ada hak konstitusional Saudara yang merasa dilanggar dengan berlakunya norma undang-undang. Kalau berkaitan dengan hak Saudara sebagai pemilih atau sebagai advokat, kemudian merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang itu, kan kewenangan DPR ... kewenangan DPR dan kewenangan presiden kan sangat luas, tidak kepada fokus pada bagaimana ketika pengangkatan Kapolri berkaitan dengan Pasal 11 itu. Ini nanti dianu kembali.

Kemudian, di alasan-alasan permohonan juga harus dikaitkan dengan dasar pengujian, Undang-Undang Dasar. Kan ini Saudara sederhana sekali, hanya menyebut Pasal 28, tapi tidak mengkontes dengan apa hak konstitusional Saudara yang kemudian dirugikan dengan berlakunya Pasal 11 ini di dalam posita? Dalam uraian, kerugian hak konstitusional itu. Apa? Ketidakpastian hukumnya apa? Kemudian, pertentangannya dengan dasar pengujian dengan pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 apa? Ini harus diuraikan. Sudah punya buku ini kan, PMK 7/2025? Itu nanti yang dijadikan rujukan yang baru. Yang dulu kan PMK-nya 2/2021, sekarang 7/2025.

Kemudian, petitum betul, petitumnya harus ... kalau memang ini dinyatakan konstitusional, langsung saja disebutkan, "tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap punya kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai".

Itu saja, tapi secara umum bahwa ketika mempersoalkan norma undang-undang ya, seharusnya bertentangan kalau memang ditemukan adanya ketidakjelasan menurut Saudara kan, adanya ketidakpastian, parameter-parameter tadi. Berarti Pasal 11 itu seharusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai calon Kapolri harus memenuhi bla, bla, bla tadi itu. Harus berpangkat ... apa ... perwira, sehat jasmani/rohani, berintegritas, meskipun itu sekali lagi juga bisa jadi nanti irisannya dengan kok, MK terlalu masuk dengan syarat-syarat yang ada di norma yang bisa jadi irisannya dengan positive legislator. Itu yang Saudara juga harus pertimbangkan, di samping memang parameter-parameternya sebenarnya sudah ada di dalam undang-undang itu. Nah, kalau cuma minta penegasan begitu kan, nanti enggak ada persoalan konstitusionalitas karena kan memang sudah an sich seperti itu.

Baik, ada yang mau disampaikan?

134. PEMOHON: WINDU WIJAYA [01:00:17]

Cukup, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO [01:00:17]

Cukup?

136. PEMOHON: WINDU WIJAYA [01:00:18]

Terima kasih atas nasihat. Insya Allah pada perbaikan permohonan, kami akan memperbaikinya, Yang Mulia.

137. KETUA: SUHARTOYO [01:00:25]

Baik. Jadi, penting Petitum tadi ya, supaya dicermati.

Mahkamah memberikan kesempatan untuk perbaikan hingga hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, pukul 12.00 WIB. Jadi, kalau nanti ada penjadwalan sidang untuk perkara ini di perbaikannya nanti di tanggal 8 Oktober di atas jam 12.00, Saudara tidak menunggu persidangan itu, baru diserahkan permohonan perbaikannya, tapi diserahkan sebelum jam 12.00. Supaya kami dari Majelis Hakim bisa mempelajari perbaikan permohonan yang Saudara sudah serahkan.

Baik. Ada pertanyaan? Cukup?

138. PEMOHON: WINDU WIJAYA [01:01:12]

Cukup, Yang Mulia.

139. KETUA: SUHARTOYO [01:01:13]

Baik. Nanti kalau sidang pakai toga, ya?

140. PEMOHON: WINDU WIJAYA [01:01:16]

Baik, Yang Mulia, mohon maaf.

141. KETUA: SUHARTOYO [01:01:18]

Advokat kan, Saudara? Officium nobile itu kan harus dijaga marwah itu.

Baik, dengan demikian, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.51 WIB

Jakarta, 25 September 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

